

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan kejahatan paling mengerikan yang bisa dilakukan oleh setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Mengambil nyawa seseorang kadang dianggap menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah atau menjadi pelampiasan kemarahan seorang individu atau kelompok kepada individu, atau kelompok lainnya. Disadari atau tidak, membunuh tidaklah dapat menyelesaikan masalah melainkan malah menambah masalah tersebut. mulai dari terjeratnya pelaku pembunuhan dengan undang-undang yang berlaku di wilayahnya hingga dosa yang harus dipertanggung jawabkan olehnya setelah kematian kelak. Pembunuhan dapat dilakukan oleh semua orang dari berbagai kalangan dan tidak memandang siapa pun, seperti calon ibu yang membunuh janin bayi melalui Aborsi.

Dorongan melakukan aborsi yaitu janin yang dikandung dari kasus perkosaan. Hal ini bersifat kasuistik, yakni janin yang dikandung ibu merupakan janin akibat perbuatan jahat orang lain seperti perkosaan. Kasus dimana kehamilan terjadi akibat perkosaan, maka kita dihadapkan dengan masalah apakah aborsi dibenarkan. Meskipun perkosaan sendiri adalah kejahatan seksual, perkosaan tidak sama sekali tidak sama dengan perzinahan dan pergaulan sex bebas, perkosaan melibatkan pemaksaan dan kekerasan. Orang akan cenderung

menjawab setuju memandang perbuatan seksual dilakukan pada wanita pada paksaan, tidak atas kemauannya, harus dikatakan bahwa wanita memiliki hak untuk tidak mengandung anak seseorang yang tidak memiliki ikatan emosional dengannya. Memilih aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan berarti membolehkan pembunuhan manusia tidak berdosa bukannya menghukum orang bersalah karena kejahatan mereka.

Abortus dalam bahasa Inggris disebut dengan abrotion berasal dari bahasa Latin berarti gugur kandungan atau keguguran. Aborsi yaitu terjadinya keguguran janin; melakukan Abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).¹

Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) memberi pengertian abortus, sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Kemudian menurut Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).² Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, aborsi yang dekanal sebagai suatu tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.³

Aborsi yang merupakan suatu pembunuhan terhadap hak hidup seseorang manusia, jelas merupakan suatu dosa besar.

¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 225.

² M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 44.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.221.

Merujuk pada surat Al-Maidah (QS. 5:32):



“kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”⁴

Surat Al-Maidah (QS.5:32) bisa ditafsirkan setiap muslim meyakini bahwa siapapun membunuh manusia, hal ini merupakan membunuh semua umat manusia. Termasuk dengan cara melakukan Aborsi, sama saja dengan membunuh calon manusia.

Hukum Islam Pembunuhan termasuk dalam qishas dan diat. Tindak pidana Qishas dan diat adalah tindak pidana yang di ancam hukuman qishas dan diat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud hak individu di sini

⁴Soenarjo, dkk, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 164

adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan pelaku jika menghendaknya.⁵

Pembunuhan ada tiga cara, yaitu:⁶

1. Betul-betul disengaja, yaitu dilakukan oleh yang membunuh huns orang yang dibunuhnya itu dengan perkakas yang biasanya dapat digunakan untuk membunuh orang. Hukum ini wajib di-qishas. Berarti dia wajib dibunuh pula, kecuali apabila dimaafkan oleh ahli waris yang terbunuh dengan membayar diyat (denda) atau di maafkan sama sekali.
2. Ketaksengajaan semata-mata. Misalnya seseorang melontarkan sesuatu barang yang tidak disangka akan karena pada orang lain sehingga menyebabkan orang itu mati, atau seseorang terjatuh menimpa orang lain sehingga orang yang ditimpanya itu mati. Hukuman pembunuhan yang tak disengaja ini tidak wajib qishas, hanya wajib membayar diyat yang enteng. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang diatur oraang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.
3. Seperti sengaja, yaitu sengaja memukul orang, tetapi dengan alat yang enteng (biasanya tidak untuk membunuh orang) misalnya degnan cemeti, kemudian orang itu mati dengan cemeti itu. Dalam hal ini tidak

⁵Abdul Qadair Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 1*, (Bogor:PT. Karisma Ilmu, 2007), hlm. 100.

⁶ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 1997), hlm. 429-431.

wajib pula qishas, hanya diwajibkan membayar diyat yang berat atas keluarga yang membunuh, diangsur dalam tiga tahun.

Mazhab Maliki, tindakan pidana terhadap janin dilakukan secara sengaja dan tanpa sengaja. Dianggap sengaja jika pelaku sengaja melakukan perbuatan dan dianggap tidak sengaja jika pelaku salah dalam berbuat. Sama dengan mazhab Maliki adalah pendapat yang lemah dalam Mazhab Syafi'i.⁷

Ulama yang mengatakan bahwa tindak pidana bersifat sengaja, mereka berbeda pendapat mengenai wajibnya qishas pada pelaku jika janin yang lahir dalam keadaan hidup lalu mati akibat tindak pidana. Sebagian ulama Malikiyah mewajibkan qishas, sedangkan sebagian yang lain mewajibkan diyat. Pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki mewajibkan qishas apabila perbuatan biasanya tidak mendatangkan akibat seperti memukul tangan dan kaki.⁸

Ada juga pendapat jika diakaitkan dengan aborsi kehamilan tidak diharapkan akibat pemerkosaan, maka dapat menyimpulkan: *Pertama*, secara umum praktik aborsi dilarang, *Kedua*, larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁹

Undang-undang No.36 Tahun 2009 pada pasal 75, ayat 1: "Setiap orang dilarang aborsi" dalam pasal 75 ayat 1 sudah jelas aborsi dilarang oleh pemerintah. Namun ada pengecualian yang dijelaskan pada pasal 75 ayat 2 poin b "kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi

⁷ Abdul Qadir Audah, *Jilid 1, Op.Cit*, hlm. 103.

⁸ *Ibid*, Hlm. 104.

⁹ Tutuk Titik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan Akibat Perkosaan Menurut UU. NO.36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan*, (Surabaya: Aneka Press, 2009), hlm. 26.

korban perkosaan”. Pada pasal 75 ayat 2 poin b ini pemerintah memperbolehkan melakukan aborsi bagi korban perkosaan untuk menjaga psikologis korban, supaya tidak teringat dengan kejadian yang dialami oleh korban.

Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 diperkuat dan diatur lebih rinci dalam pasal 31 PP No.61 Tahun 2014 yang ditanda tanganni oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono yang mengenai kesehatan reproduksi wanita. Aborsi atau abortus. Dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 boleh dilakukan Aborsi bagi korban pemerkosaan asal dibawah empat minggu kehamilan.

Hukum pidana positif yang mengatur masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 346, 347, 348, 349, dan 350 KUHP. Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, abortus provocatus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) Menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving*).
- 2) Membunuh kandungan (*de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht doden*).

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan pengertian menggugurkan kandungan atau membunuh kandungan, demikian pula mengenai pengertian kandungan atau arti dari istilah dari kandungan itu sendiri. Dari segi tata bahasa menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. Gugur sama artinya jatuh atau lepas. Menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur. Istilah membunuh sama artinya dengan menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa.

Membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati atau menghilangkan nyawa kandungan. Tampak dengan jelas bahwa perbedaan menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan adalah bahwa pada pengguguran kandungan perbuatan yang dihukum adalah menyebabkan gugurnya kandungan, lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuhwanita yang mengandung. Pada pembunuhan kandungan perbuatan yang dihukum ialah menyebabkan matinya kandungan. Jadi untuk dapat dikualifikasi sebagai pembunuhan kandungan, di samping kandungan tersebut harus lepas dari rahim dan keluar dari tubuh wanita yang mengandung itu, juga kandungan tersebut haruslah mengalami kematian. Perbedaan antara menggugurkan kandungan dengan mematikan kandungan adalah bahwa kalau menggugurkan kandungan, maka yang keluar secara paksa dari rahim ibu harus berupa janin atau bayi yang belum sempurna, sedangkan mematikan kandungan berarti yang keluar dari rahim ibu harus bayi yang sudah mati karena memang dimatikan ketika masih di dalam kandungan. Menurut S.R. Sianturi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 disebut dengan tindak pidanamenggugurkan atau mematikan kandungan.¹⁰

Pasal 346 KUHP : Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 346 KUHP adalah:

- a) Seorang wanita.

¹⁰S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 499.

- b) Yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu.
- c) Dipidana paling lama empat tahun.

Pasal 346 KUHP melarang perbuatan abortus. Perbuatan abortus ini baik yang timbul dari kehendaknya sendiri atau suruhan orang lain untuk itu. Unsur sengaja ditempatkan di depan ini berarti bahwa semua unsur yang berada di belakang unsur sengaja harus diliputi oleh unsur sengaja. Kesengajaan pelaku dalam Pasal 346 KUHP ini tertuju pada gugurnya kandungan atau matinya kandungan. Artinya bahwa gugurnya kandungan atau matinya kandungan harus merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, dikehendaki atau dapat dibayangkan oleh pelaku, bahwa dengan perbuatannya akan berakibat gugur atau matinya kandungan.¹¹

Penulis belum jelas mengenai sanksi terhadap pelaku aborsi hasil perkosaan dalam pasal 364 KHUP jikadit hubungkan pada Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Tinjauan sanksi Hukum Pidana Islam terhadap aborsi hasil perkosaan, maka berdasarkan itulah penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menganalisisnya lebih jauh sehingga jelas sanksi hukumnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi Hasil Perkosaan Dalam Pasal 346 Kuhp *Juncto* Pasal 75 Uu No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”

B. Rumusan Masalah

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 113.

Agar melaksanakan penelitian ini lebih terarah pada tujuan yang tertuang judul dan tidak meluas, maka penulis memberikan batasan-batasan bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan sanksi dalam pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi aborsi hasil perkosaan?
3. Bagaimana relevansi sanksi aborsi hasil perkosaan dalam pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan sanksi dalam pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi aborsi hasil perkosaan.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi aborsi hasil perkosaan dalam pasal 346 KUHP *juncto* pasal 75 UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan dunia hukum di Indonesia maupun hukum pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis menambah wawasan penulis, menjadi syarat untuk menempuh kelulusan menjadi sarjana dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Lebih mengetahui mengenai pengertian dan sanksi bagi pelaku aborsi dari hasil pemerksaan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga hukum, termasuk para penegak hukum yang didalamnya, dan supaya menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia hukum yang ada di Indonesia, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Aborsi menjadi ramai dibicarakan setelah banyak ditemukan mayat-mayat bayi yang baru lahir, diduga kuat menjadi korban aborsi. Peristiwa yang menggemparkan masyarakat itu, terjadi di penghujung tahun 2013, hingga sekarang bukannya semakin menurun tetapi semakin tambah banyak, dengan beragamnya kasus yang terjadi. Kasus aborsi yang pada dasarnya sudah terjadi semenjak dahulu itu kembali menjadi ramai diperbincangkan orang, karena bayi korban tersebut ditempatkan pada tempat yang tidak lazim menurut norma

masyarakat, yaitu ditempat sampah. Sepanjang sejarah umat manusia, selalu ada usaha-usaha untuk menggugurkan kandungan, dengan tujuan demi menggagalkan kehamilan yang direncanakan, dengan tanpa bosan-bosannya serta menyampingkan pemasalah moral.

Al-Qur'an Surat al-Isra (QS.17:31), juga menjelaskan:



“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”¹²

Surat al-Isra' (QS.17:31) menjelaskan bahwa seseorang melakukan pembunuhan berupa aborsi takut atas ketidak mampuan dirinya untuk menafkahi anak-anaknya, tetapi Allah menjanjikannya bahwa Allah akan memberikannya rejeki terhadap anak-anak tersebut.

Sebagai topik yang kontroversial, telah dikenal dalam sejarah ada sekelompok masyarakat yang melarangnya dan ada pula yang memperbolehkannya masing-masing dengan argumentasi yang berbeda. Sebagai contoh dalam Undang-undang Assyiria tahun 1500 SM mengutuk tindakan aborsi dengan kalimat “setiap wanita yang menyebabkan jatuhnya sesuatu yang ditahan oleh rahimnya ...harus diperiksa, dihukum dan ditembak pada tiang pancang dan tidak boleh dikubur”¹³

¹² Soenarjo, dkk, Op.Cit, hlm.428

¹³ Abu Fadl Mohsin Ibrahim, *Aborsi Kontersepsi dan Mengatasi Kemandulan,....* Penerjemah, Sari Meutia, hlm. 125

KUHP Indonesia mengancam siapapun yang terlibat aborsi baik pelaku maupun yang menyaksikan. Dalam KUHP diatur sebagai berikut:

1. Pasal 229: barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau timbul harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun penjara atau dengan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.¹⁴
2. Pasal 346: seseorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Pasal 347 (1): barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
4. Pasal 348 (1): barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
5. Pasal 349: jika seorang tabib, dan bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambahkan dengan

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cet. Ke-22*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 109.

sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam kejahatan yang dilakukan.¹⁵

Undang-Undang Indonesia tidak memperbolehkan adanya aborsi dalam bentuk apapun atau bagi siapapun juga. Hak untuk hidup sangat dijunjung tinggi oleh KUHP, semua manusia berhak hidup, termasuk calon manusia yang masih dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup di dunia, sehingga dibuat sanksi-sanksi untuk menjaga hak untuk hidup bagi semua orang..

Sebagai bahan pertimbangan dan penjelasan dari isi pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Serta diatur dalam pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, perma ini dicetuskan untuk memperkuat dan melengkapi UU No.36 tahun 2009. Yang ada kaitannya dengan peluang diperbolehkannya bagi seorang dokter atau juru medis untuk melakukan aborsi dibolehkan bagi seorang dokter, juru rawat dan lain-lain yang mengambil tindakan medis tertentu demi menyelamatkan ibu dan memberi hak reproduksi atas perempuan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Sebuah penelitian, metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mencantumkan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah. Sebuah metode yang tepat akan membuat penelitian akan lebih terarah dan mencapai tujuan yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁵*Ibid*, hlm. 24.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libary research*)¹⁶ dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, penyusun mengumpulkan data literatur baik berupa buku maupun jurnal yang ada permasalahan untuk dikaji sebagai pijakan dalam upaya pemecahan masalah. Secara garis besar dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. sumber data primer, pasal 346 KUHP, Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009, pasal 31 peraturan pemerintah nomor 61 tentang kesehatan reproduksi serta diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. sumber skunder, yaitu buku, jurnal, kitab fikih yang ada kaitannya dengan aborsi.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan gambaran secara spesifik dan menganalisis yang berkenaan dengan sanksi aborsi akibat perkosaan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

¹⁶ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim, *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacan, 1989), hal 22.

Pendekatan ini menggunakan normatif. Pendekatan normatif yang penyusunan gunakan dalam melihat obyek, karena berkaitan dengan produk kitab undang-undang hukum pidana yaitu KUHP pasal 346. Serta pasal 75 UU No.36 tentang kesehatan. Serta berdasarkan pada teks al-Qur'an dan as-Sunnah atau norma hukum Islam lainnya.

5. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan penyusun gunakan adalah analisis kualitatif yang berpola deduktif, yaitu berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha menggali hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits dan pendapat para ulama mengenai aborsi akibat pemerkosaan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG